



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk tiap-tiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47337);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
6. Camat adalah Camat di Kota Tidore Kepulauan;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kota Tidore Kepulauan.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bantuan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah semua ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Desa yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbang desa adalah suatu pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat di desa untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan di desa dalam jangka waktu atau periode tertentu.

18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan hukum.
- (4) Bantuan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Bantuan alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Tidore Kepulauan setelah dikurangi belanja tidak langsung.

#### Pasal 3

Bantuan alokasi dana desa untuk masing-masing desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN PENGGUNAAN

#### BANTUAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 4

Bantuan alokasi dana desa dimaksud untuk membiayai Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 5

Bantuan Alokasi Dana Desa bertujuan :

- (1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif, sesuai dengan potensi desa.
- (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## BAB IV

### TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Tim

#### Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan bantuan alokasi dana desa dibentuk Tim fasilitasi tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tim pelaksana tingkat Desa.

#### Bagian Kedua

##### Tim Fasilitasi

#### Pasal 7

- (1) Tim fasilitasi tingkat Kota terdiri dari Badan PM dan Pemdes Kesbangpol dan Linmas serta instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim fasilitasi tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
  - b. Membina dan Mensosialisasikan pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
  - c. Menyusun dan merekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa;

- d. Melakukan pembinaan, pelatihan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
- e. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di Desa bila Tim fasilitasi Kecamatan tidak mampu menyelesaikannya.
- f. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa secara berkala kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### Bagian Ketiga

#### Tim Fasilitasi Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Tim fasilitasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Camat dengan susunan Tim sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kasi PMD
- d. Anggota : 1.Kasi Pemerintahan ;  
2.Kasi Perintahan;  
3.Kasi Pelayanan Umum;  
4.Kasi Trantib.

- (2) Tim fasilitasi Kecamatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Bantuan Alokasi Dana Desa;
  - b. Memverifikasi usulan kegiatan sesuai kondisi nyata di Desa dan persyaratan lainnya;
  - c. Monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa;
  - d. Memfasilitasi pemecahan masalah bila Tim pelaksana tidak dapat menyelesaikannya;
  - e. Menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim fasilitasi Tingkat Kota.

### Bagian Keempat

#### Tim Pelaksana

#### Pasal 9

Tim Pelaksana kegiatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunannya sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Desa

- Sekretaris : Sekretaris Desa
- Bendahara : Kepala Urusan yang membidangi keuangan atau bendahara desa
- Anggota : Kepala urusan yang ada, LPM Tim Penggerak PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Pasal 10

Tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa;
- b. Menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
- c. Menyusun tahapan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- e. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik maupun keuangan setiap triwulan kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas dengan tembusannya kepada Camat.

#### Pasal 11

Fungsi dan tugas BPD dalam pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a. Bersama-sama pemerintah desa membahas bantuan alokasi dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan rencana APB Desa;
- b. Mengawasi penggunaan bantuan alokasi dana desa, tertib administrasi dan teknis pelaksanaannya;
- c. Meminta pertanggungjawaban kepala desa tentang penggunaan bantuan alokasi dana desa.

### BAB V

#### SASARAN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKAI DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Bantuan Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada desa-desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 ditetapkan perdesa secara proporsional.

(3) Bantuan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk belanja operasional desa dan pemberdayaan masyarakat dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

a. Biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa diperuntukan :

1. Kepala Desa 1 (satu) orang per bulan Rp. 700.000.x 12 bulan;
2. Kaur-kaur 3 (tiga) orang per bulan Rp. 300.000.x 12 bulan;
3. Bendahara Desa 1 ((satu) orang per bulan Rp. 250.000.x 12 bulan;
4. Kepala-kepala dusun per orang per bulan Rp.300.000. x 12 bulan;
5. Ketua RT perorang perbulan Rp. 100.000 x 12 bulan;
6. Ketua RW perorang perbulan Rp. 100.000 x 12 bulan.

b. Biaya Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

1. Ketua BPD 1 (satu) orang per bulan Rp. 250.000. x 12 bulan;
2. Sekretaris BPD 1 (satu) orang per bulan Rp.225.000, x 12 bulan;
3. Anggota BPD 3 (tiga) orang per bulan Rp.200.000 x 12 bulan.

c. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan keterjangkauan dari desa ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten/kota, besarnya per desa ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I

d. Biaya Rutin dan lain-lain pengeluaran ditetapkan per desa Rp. 9.000000. digunakan antara lain :

1. Penyediaan ATK Rp. 1.500.000.;
2. Sarana dan prasarana kantor Rp. 2.000.000.;
3. Pembuatan profil desa / pemutahiran data profil desa Rp. 2.000.000.;
4. Operasional Kendaraan Dinas.( Motor darat / motor laut ) Rp. 2.150.000.;
5. Makan minum Rp.750.000.;
6. Jasa kebersihan kantor Rp. 600.000.

e. Biaya Bantuan Untuk Pemberdayaan masyarakat/Pembangunan Desa digunakan antara lain :

1. Prasarana fisik/Prasarana Sosial/Prasarana Perhubungan / Ekonomi produktif dan lain-lain berdasarkan hasil musyawarah Rp. 22.000.000.;
2. Insentif untuk ketua-ketua RT per orang per bulan Rp.100.000 x 12 bulan;
3. Insentif untuk ketua-ketua RW per orang per bulan Rp. 100.000 x 12 bulan;
4. Bantuan untuk kegiatan Tim Penggerak PKK Rp. 3.500.000.;
5. Bantuan untuk kegiatan Lembaga kemasyarakatan (LPM)

- Rp.1.500.000.;
6. Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kecamatan Rp.2.000.000.;
  7. Biaya untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa Rp. 1.000.000.;
  8. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Rp. 1.000.000.

## BAB VI

### MEKANISME DAN PERSARATAN PENCAIRAN

#### BANTUAN ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 13

- (1) Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa dilaksanakan per triwulan yaitu Triwulan I berdasarkan rincian kegiatan yang di prioritaskan sesuai hasil musyawarah yang dituangkan dalam Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pencairan dana ADD triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Kepala Desa sebagai ketua tim pelaksana bantuan alokasi dana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Dana bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 triwulan I, II, III dan triwulan IV kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan selaku pengendali program Bantuan Alokasi Dana Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat dengan dilampirkan daftar hadir musyawarah.

- (3) Pencairan dana triwulan II, III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Kepala Desa membuat Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan triwulan I disertai dengan bukti-bukti berupa kwitansi dan nota yang sah serta syarat-syarat lainnya yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 14

Persyaratan Pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a. Kepala Desa telah membentuk tim pelaksana Bantuan Alokasi Dana Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun Rencana Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa disertai dengan berita acara Rapat dengan lampiran daftar hadir rapat;
- c. Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun

- 2012;
- d. Pencairan bantuan Alokasi Dana Desa dicairkan oleh Kepala Desa bersama dengan bendahara desa.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa kepada Walikota.
- (2) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa kepada BPD.
- (3) Kepala Desa menginformasikan pokok-pokok pertanggungjawaban Bantuan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan bantuan Alokasi Dana Desa.
- (2) Jenis laporan terdiri dari atas laporan berkala dan laporan akhir.
- (3) Laporan berkala dibuat secara rutin setiap bulannya baik fisik maupun keuangan dan laporan akhir dibuat setelah selesai kegiatan.
- (4) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir yaitu dari tim pelaksana desa langsung kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan dan tembusannya kepada Camat.
- (5) Format laporan ADD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan bantuan alokasi dana desa dilaksanakan oleh Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan yang meliputi :
  - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan bantuan alokasi dana desa;

- b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat.

#### BAB X

#### SANKSI

#### Pasal 18

Bagi desa yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan atas pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa sehingga menimbulkan kerugian bagi desa akan dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 24 Januari 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 207.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

  
Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 2 Tahun 2012  
 TANGGAL : 24 Januari 2012  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN.

**I. KECAMATAN OBA UTARA**

NO	DESA	BESARNYA ALOKASI DANA PER DESA					Jumlah ADD per Desa
		Biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	Biaya Tunjangan Penghasilan BPD	Biaya Perjalanan Dinas ke Kec. dan ke Kab./Kota	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran	Biaya untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akekolano	25.800.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	39.400.000	95.250.000
2	O b a	22.200.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	38.200.000	90.450.000
3	Somahode	29.400.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	38.200.000	97.650.000
4	Balbar	30.600.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	38.200.000	98.850.000
5	Bukit Durian	29.400.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	47.800.000	107.250.000
6	Galala	29.400.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	45.400.000	104.850.000
7	Ampera	29.400.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	38.200.000	97.650.000
8	Kusu	33.000.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	45.400.000	108.450.000
9	Garojou	29.400.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	40.600.000	100.050.000
10	Kaiyasa	22.200.000	12.900.000	8.150.000	9.000.000	38.200.000	90.450.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>280.800.000</b>	<b>129.000.000</b>	<b>81.500.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>409.600.000</b>	<b>990.900.000</b>

## II. KECAMATAN OBA TENGAH

NO	DESA	BESARNYA BIAYA PER JENIS KEGIATAN					Jumlah ADD per Desa
		Biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	Biaya Tunjangan Penghasilan BPD	Biaya Perjalanan Dinas ke Kec. dan ke Kab./Kota	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran	Biaya untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L o l a	25.800.000	12.900.000	8.500.000	9.000.000	39.400.000	95.600.000
2	Tadupi	22.200.000	12.900.000	8.500.000	9.000.000	34.600.000	87.200.000
3	Togeme	29.400.000	12.900.000	8.500.000	9.000.000	38.200.000	98.000.000
4	Akedotilou	33.000.000	12.900.000	8.500.000	9.000.000	39.400.000	102.800.000
5	Akesai	29.400.000	12.900.000	8.500.000	9.000.000	38.200.000	98.000.000
6	Aketobololo	29.400.000	12.900.000	8.500.000	9.000.000	38.200.000	98.000.000
7	Akeguraci	31.800.000	12.900.000	8.500.000	9.000.000	38.200.000	100.400.000
8	Aketobatu	29.400.000	12.900.000	8.500.000	9.000.000	38.200.000	98.000.000
	JUMLAH	230.400.000	103.200.000	68.000.000	72.000.000	304.400.000	778.000.000

### III. KECAMATAN OBA

NO	DESA	BESARNYA ALOKASI DANA PER DESA					Jumlah ADD per Desa
		Biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	Biaya Tunjangan Penghasilan BPD	Biaya Perj. Dinas ke Kec. dan ke Kab./Kota	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran	Biaya untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bale	29.400.000	12.900.000	8.550.000	9.000.000	41.800.000	101.650.000
2	Woda	29.400.000	12.900.000	8.550.000	9.000.000	38.200.000	98.050.000
3	Toseho	29.400.000	12.900.000	8.800.000	9.000.000	38.200.000	98.300.000
4	Tului Talaga Mori	29.400.000	12.900.000	8.550.000	9.000.000	43.000.000	102.850.000
5	Koli	33.000.000	12.900.000	8.550.000	9.000.000	40.600.000	104.050.000
6	Kosa	29.400.000	12.900.000	8.550.000	9.000.000	38.200.000	98.050.000
7	Gita	40.200.000	12.900.000	8.550.000	9.000.000	47.800.000	118.450.000
8	Kususinopa	39.000.000	12.900.000	8.800.000	9.000.000	45.400.000	115.100.000
	JUMLAH	259.200.000	103.200.000	68.900.000	72.000.000	333.200.000	836.500.000

#### IV. KECAMATAN OBA SELATAN

NO	DESA	BESARNYA ALOKASI DANA PER DESA					Jumlah ADD per Desa
		Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	Tunjangan Penghasilan BPD	Biaya Perjalanan Dinas ke Kec. dan ke Kab./Kota	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran	Biaya untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maidi	39.000.000	12.900.000	9.060.000	9.000.000	49.000.000	118.960.000
2	Lifofa	42.600.000	12.900.000	9.060.000	9.000.000	35.800.000	109.360.000
3	Hager	25.800.000	12.900.000	9.060.000	9.000.000	35.800.000	92.560.000
4	Selamalofa	29.400.000	12.900.000	9.060.000	9.000.000	38.200.000	98.560.000
5	Tagalaya	25.800.000	12.900.000	9.200.000	9.000.000	34.600.000	91.500.000
6	Wama	29.400.000	12.900.000	9.060.000	9.000.000	40.600.000	100.960.000
7	Nuku	29.400.000	12.900.000	9.200.000	9.000.000	34.600.000	95.100.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>221.400.000</b>	<b>90.300.000</b>	<b>63.700.000</b>	<b>63.000.000</b>	<b>268.600.000</b>	<b>707.000.000</b>

## V. KECAMATAN TIDORE UTARA

NO	DESA	BESARNYA ADD PER DESA					Jumlah ADD per Desa
		Biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	Biaya Tunjangan Penghasilan BPD	Biaya Perjalanan Dinas ke Kec. dan ke Kab./Kota	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran	Biaya untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maitara	29.400.000	12.900.000	7.200.000	9.000.000	45.400.000	103.900.000
2	Maitara Selatan	29.400.000	12.900.000	7.200.000	9.000.000	45.400.000	103.900.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>58.800.000</b>	<b>25.800.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>90.800.000</b>	<b>207.800.000</b>

## VI. KECAMATAN TIDORE SELATAN

NO	DESA	BESARNYA ADD PER DESA					Jumlah ADD per Desa
		Biaya Tunjangan Aparat Pemerintah Desa	Biaya Tunjangan Penghasilan BPD	Biaya Perjalanan Dinas ke Kec. dan ke Kab./Kota	Biaya Rotin dan Lain-lain Pengeluaran	Biaya untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maregam	22.200.000	12.900.000	7.500.000	9.000.000	38.200.000	89.800.000
2	Marekofo	22.200.000	12.900.000	7.700.000	9.000.000	38.200.000	90.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.400.000</b>	<b>25.800.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>76.400.000</b>	<b>179.800.000</b>
<b>JUMLAH: I+II+III+IV+V+VI =</b>		<b>1.095.000.000</b>	<b>477.300.000</b>	<b>311.700.000</b>	<b>333.000.000</b>	<b>1.483.000.000</b>	<b>3.700.000.000</b>

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 2 Tahun 2012  
TANGGAL : 24 Januari 2012  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA  
KOTA TIDORE KEPULAUAN.

---

I. Permohonan Pencairan Bantuan Dana ADD

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
KECAMATAN .....  
DESA .....

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan  
Alokasi Dana Desa Triwulan.....

Kepada yth :  
Walikota Tidore Kepulauan  
Cq. Kepala Badan PM dan Pemdes  
Kesbangpol dan Linmas

di –  
T e m p a t

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat : Desa.....

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak, kiranya berkenaan mencairkan  
Bantuan Alokasi Dana Desa triwulan ..... Tahun anggaran 2012  
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan bantuan alokasi dana desa;
2. Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2012
3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan
4. Berita acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan Alokasi  
Dana Desa disertai dengan daftar hadir musyawarah

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan bapak  
diucapkan terima kasih.

Desa.....tgl.....2012  
KEPALA DESA.....

---

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Kepala Kecamatan .....

V. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA TAHAP

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ALAKASI DANA DESA TAHAP .....**

DESA :

KECAMATAN :

KAB/KOTA :

NO	TANGGAL	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH	NO	TANGGAL	URAIAN PENGELURAAAN	NO. TANDA BUKTI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>JUMLAH</b>				<b>JUMLAH</b>		

Desa,..... 2012

MENGETAHUI :  
KEPALA DESA .....

BENDAHARA

.....

.....

VI. KWITANSI

No. Mata Anggaran :  
Bukti : Bulan :  
Lembar : I / II / III / IV / V Tahun :

**KWITANSI**

Sudah Terima Dari : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Uang Sejumlah : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Untuk Pembayaran : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TERBILANG Rp.  
Lunas dibayar  
Bendahara Desa

Mengetahui  
Kepala Desa .....

Tidore,  
Yang Menerima

.....  
...  
Alamat \_\_\_\_\_

Dibayar  
Tgl. \_\_\_\_\_

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA